



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 327 –Bappelitbangda/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 Juni 2022
Plt.BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 327 –Bappelitbangda/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pengarah	:	Sekretaris Daerah.
Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan, Penganggaran dan Pengalokasian Belanja	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;6. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Pokja Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah3. Sub Koordinator Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
Pokja Penyerapan Anggaran dan Kondisi Keuangan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bidang Anggaran I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;2. Kepala Sub Bidang Anggaran II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
Ketua Sekretariat	:	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Sekretaris	:	Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Anggota

- :
1. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Plt.BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 327 –Bappelitbangda/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

TUGAS DAN RINCIAN TUGAS TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. TUGAS

1. Mempersiapkan bahan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Melaksanakan penginputan data variabel penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat kepada Bupati Bandung Barat;

B. RINCIAN TUGAS

1. Pengarah
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan proses pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Menetapkan rencana kerja Tim;
 - c. Memutuskan serta menetapkan hal lain yang diperlukan sepanjang berkaitan dengan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
3. Wakil Ketua
Memberikan saran dan pendapat serta membantu Ketua dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Sekretaris
Menyiapkan bahan administratif pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Pokja Perencanaan, Penganggaran dan Pengalokasian Belanja
 - a. Memenuhi data yang dibutuhkan dan memasukan ke dalam sistem IPKD Kemendagri terkait kesesuaian nomenklatur antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Memenuhi data yang dibutuhkan dan memasukan ke dalam sistem IPKD Kemendagri terkait kesesuaian nomenklatur antara program Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - c. Memenuhi data yang dibutuhkan dan memasukan ke dalam sistem IPKD Kemendagri terkait kesesuaian nomenklatur antara program Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. Memenuhi data yang dibutuhkan dan memasukan ke dalam system IPKD Kemendagri terkait kesesuaian pagu program Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - e. Memenuhi data yang dibutuhkan dan memasukan ke dalam sistem IPKD Kemendagri terkait kesesuaian pagu program Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Memenuhi data yang dibutuhkan dan memasukan ke dalam sistem IPKD Kemendagri terkait pemenuhan alokasi penganggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pokja Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan
- Memenuhi data yang dibutuhkan dan memasukan ke dalam sistem IPKD Kemendagri terkait tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Pokja Penyerapan Anggaran dan Kondisi Keuangan
8. Sekretariat
- 1) Ketua
- Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan.
- 2) Sekretaris
- Mengoordinasikan pelaksanaan dan membantu Ketua dalam memfasilitasi seluruh keperluan tim.
- 3) Anggota
- a) Membantu menyiapkan bahan administratif pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - b) Membantu Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Plt.BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN